



Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB) Tahun 2022

PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KEC. IV KOTO AUR MALINTANG
KAB. PADANG PARIAMAN
SUMATERA BARAT



KANTOR WALI NAGARI

Jln. Raya Batu Basa – Aur Malintang
Telp. 0752-8701756



www.nagari3kotoamal.id



3kotoamal@gmail.com





**WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PERATURAN NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
NOMOR 02 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 yang disusun berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
 26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas;
 27. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum;
 28. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari;
 29. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
 30. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2022;
 31. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 32. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2019;
 33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari;
 34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 tentang Standar Biaya Nagari;
 36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Penetapan Rincian Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Nagari Dan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
dan
WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
02 TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. 2.004.143.575,00
2. Belanja Nagari	<u>Rp. 2.958.299.948,85</u>
Surplus / Defisit	Rp. (54.156.373,85)
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.156.373,85
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 54.156.373,85</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBNagari;
- b. daftar pernyataan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APBNagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus memenuhi kriteria;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APBNagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS Nagari.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Nagari ini dalam Lembaran Nagari III Koto Aua Malintang

Ditetapkan di Batu Basa
pada tanggal : 22 Maret 2022
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,



Diundangkan di Batu Basa
pada tanggal : 22 Maret 2022
SEKRETARIS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jefri".

JEFRI

LEMBARAN NAGARI III KOTO AUA MALINTANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WAGARI III KOTO AUR MALINTANG
 NOMOR 00 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH WAGARI III KOTO AUR MALINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	2.002.801.427,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	1.342.148,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.004.143.575,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	450.114.600,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	694.006.322,85	
5.3	Belanja Modal	327.341.186,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	586.835.840,00	
	JUMLAH BELANJA	2.058.299.948,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.156.373,85)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.156.373,85	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.156.373,85	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.156.373,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Batu Basa, 21 Maret 2022

Wali Nagari III Koto Aur Malintang



H. AZWAR MARDIN

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.002.801.427,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.342.148,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.004.143.575,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>	<u>805.929.808,85</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% untuk keg	692.527.262,85	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	39.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	342.850.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	342.850.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	2.064.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.064.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPK N, Perlengkapan Perkantoran, pakai	233.162.662,85	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.162.662,85	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BAMUS Nagari	65.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	65.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BAMUS Nagari (rapat, ATK, Makan Minum, Perengkapan Perkantoran, Pakaian Sera	9.250.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	44.872.236,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Nagari	38.372.236,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38.372.236,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	6.500.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.530.310,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (MusNagari/MusrembangNagari/Pra-M	5.415.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.415.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNag/RKPNag dll)	3.548.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.548.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag, APBNag Perubahan, L kPJ dll)	13.816.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.816.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Nagari	45.751.310,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.751.310,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	<u>417.586.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	96.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakaian dll)	96.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	111.518.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.568.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.568.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKN **	1.950.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.950.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.801.200,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Nagari	42.451.200,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	42.451.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong, selokan dll)	116.350.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBNag Dll)	4.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	46.767.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari(Dipilih)	36.735.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	36.735.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari	10.032.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.032.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>35.700.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	
3.1.90		Penyelenggaraan/Fasilitasi Bhakti Gotong Royong Tingkat Nagari	1.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)di ting	500.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.2.90		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Bilal/Gharin/Khatib Masjid Nagari/Surau Milik N	19.200.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.90		Penyediaan Bantuan Operasional KAN	5.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan Bantuan Operasional PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>212.248.100,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	35.064.600,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	19.975.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.975.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari dll)	15.089.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.089.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	64.558.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	15.750.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Nagari	26.240.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.240.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BAMUS Nagari	22.568.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.568.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.625.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.625.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.625.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	93.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Nagari/Kios Milik Nagari	93.000.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.250,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	92.832.750,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NA</u>	<u>586.835.840,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	34.235.840,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	34.235.840,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.235.840,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	552.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	552.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	552.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.058.299.948,85	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.156.373,85)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.156.373,85	
		PEMBIAYAAN NETTC	54.156.373,85	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Batu Basa, 21 Maret 2022
 Wali Nagari III Koto Aur Malintang

 H. AZWAR MARDIN

10 Persunak dana (

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	750.703.600,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Nagari	750.703.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	750.703.600,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>	720.851.280,85	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% untuk keg	688.572.280,85	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	39.300.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	39.300.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	39.300.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Wali Nagari	39.000.000,00	
5.1.1.91.	Tunjangan Khusus Hari Raya Wali Nagari	300.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	342.850.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	342.850.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	342.850.000,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	339.600.000,00	
5.1.2.90.	Tunjangan Khusus Hari Raya Perangkat Nagari	3.250.000,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	2.064.600,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	2.064.600,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta BAMUS	2.064.600,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari	210.600,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari	1.854.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN, Perlengkapan Perkantoran, pakal	229.207.680,85	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.207.680,85	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.837.856,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.387.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	1.035.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Keba	1.168.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.018.856,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.979.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.250.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	160.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Nagari/Pembantu Ti	82.800.000,00	
5.2.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKN dan PPKN	60.000.000,00	
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BAMUS Nagari	18.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.680.261,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	3.500.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	2.180.261,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	31.889.563,85	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	9.503.802,85	
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	400.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	8.985.761,00	
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.000.000,00	
5.2.5.92.	Belanja Operasional Wali Nagari	12.000.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BAMUS Nagari	65.900.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	65.900.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BAMUS Nagari	65.900.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BAMUS Nagari	63.600.000,00	
5.1.4.90.	Tunjangan Khusus Hari Raya BAMUS NAGARI	2.300.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BAMUS Nagari (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakalan Sera	9.250.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.690.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	275.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Keba	345.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	945.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	560.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	340.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	220.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.000.000,00	
5.2.5.91.	Belanja Uang Saku / Sidang / Rapat	7.000.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	9.500.000,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Nagari	3.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	3.000.000,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	3.000.000,00	
1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	6.500.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.779.000,00	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (MusNagari/MusrembangNagari/Pra-M	5.415.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.415.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.715.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.020.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	250.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	700.000,00	
5.2.2.90.	Belanja Honorarium Pendukung Kegiatan	700.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.000.000,00	
5.2.5.91.	Belanja Uang Saku / Sidang / Rapat	3.000.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNag/RKPNag dll)	3.548.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.548.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.773.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	379.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.394.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.775.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.775.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag, APBNag Perubahan, LkPJ dll)	13.816.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.816.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.491.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.912.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.579.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.325.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.325.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35.700.000,00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	
3.1.90.	Penyelenggaraan/Fasilitasi Bhakti Gotong Royong Tingkat Nagari	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.700.000,00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)di ting	500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
3.2.90.	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Bilal/Gharin/Khatib Mesjid Nagari/Surau Milik N	19.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	
5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Iman/Khatib/Bilal/Gharin/Penyelenggara J	19.200.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.90.	Penyediaan Bantuan Operasional KAN	5.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.140.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	325.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	765.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.360.000,00	
5.2.5.91.	Belanja Uang Saku / Sidang / Rapat	3.360.000,00	
3.4.92.	Penyediaan Bantuan Operasional PKK	10.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.240.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	505.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Keba	600.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.040.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	450.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.300.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.760.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	660.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	1.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	756.551.280,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.847.680,85)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.847.680,85	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.847.680,85	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.847.680,85	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer		
4.2.1.	Dana Desa	1.215.448.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.215.448.000,00	
5.	BELANJA	1.215.448.000,00	
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>		
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.751.310,00	
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Nagari	45.751.310,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.751.310,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	45.751.310,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	20.476.800,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	1.748.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Keba	1.025.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.685.800,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.118.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	20.450.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.250.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	18.200.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.824.510,00	
5.2.5.91.	Belanja Uang Saku / Sidang / Rapat	2.274.510,00	
		2.550.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	417.586.200,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	96.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakailan dll)	96.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	96.000.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Pengajar PAUD/TPA/TPSA/TPQ	96.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	111.518.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.568.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.568.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	74.118.000,00	
5.2.2.90.	Belanja Honorarium Pendukung Kegiatan	8.118.000,00	
5.2.2.92.	Belanja Jasa Insentif Kader Usaha Kesehatan Berbasis MAsyarakat	66.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	25.450.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	25.450.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.200.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	818.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	338.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.244.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	800.000,00	
5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transport	5.800.000,00	
2.2.08.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	5.800.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.950.000,00	Sumber DDS
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1.950.000,00	
5.3.2.8.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.950.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.950.000,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Nagari	158.801.200,00	
5.3.	Belanja Modal	42.451.200,00	Sumber DDS
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	42.451.200,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	42.451.200,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	22.950.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong, selokan dll)	19.501.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.350.000,00	Sumber DDS
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.350.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
5.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	115.000.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	58.250.334,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	56.749.666,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.500.000,00	
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBNag Dll)	4.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	
5.2.1.90.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi	4.500.000,00	
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	46.767.000,00	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari(Dipilih)	36.735.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	36.735.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	36.735.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	18.460.000,00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari	18.275.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.032.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.032.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.122.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.122.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	7.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.500.000,00	
5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transport	1.410.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	212.248.100,00	
4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	35.064.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.975.000,00	Sumber DDS
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	19.975.000,00	
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	19.975.000,00	
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari dll)	15.089.600,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.089.600,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.089.600,00	
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	15.089.600,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	64.558.000,00	
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	15.750.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	150.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	150.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	3.000.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	7.600.000,00	
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	4.000.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
4.3.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	26.240.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.240.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.040.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	840.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.000.000,00	

KOD	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	16.000.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		
5.2.5.91.	Belanja Uang Saku / Sidang / Rapat	5.000.000,00	
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BAMUS Nagari	3.200.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.568.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.568.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.928.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	378.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.350.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.250.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.250.000,00	
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	16.950.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	9.450.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.500.000,00	
5.2.5.91.	Belanja Uang Saku / Sidang / Rapat	1.440.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.440.000,00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.625.500,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.625.500,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	755.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	555.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.750.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.750.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.720.500,00	
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	7.720.500,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	
5.2.5.91.	Belanja Uang Saku / Sidang / Rapat	2.400.000,00	
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	93.000.000,00	
4.7.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Nagari/Kios Milik Nagari	93.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.250,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	167.250,00	
5.2.1.91.	Belanja Papan Informasi/Plank Merk	167.250,00	
5.3.	Belanja Modal	92.832.750,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	92.832.750,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	37.787.380,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	55.045.370,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	586.835.840,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	34.235.840,00	
5.1.01.	Penanggulangan Bencana	34.235.840,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.235.840,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	34.235.840,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	34.235.840,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	552.600.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	552.600.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	552.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	552.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	552.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.262.421.450,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.973.450,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.973.450,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	46.973.450,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	46.973.450,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Batu Basa, 21 Maret 2022

Wali Nagari III Koto Aur Malintang



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.649.827,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.649.827,00	
5.	BELANJA	36.649.827,00	
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>		
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% untuk keg	37.946.025,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN, Perlengkapan Perkantoran, pakai	2.573.789,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.573.789,00	Sumber PBH
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.573.789,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	1.277.591,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.277.591,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.296.198,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	1.296.198,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Nagari	35.372.236,00	Sumber PBH
5.3.	Belanja Modal	35.372.236,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	35.372.236,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	35.372.236,00	
	JUMLAH BELANJA	37.946.025,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.296.198,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.296.198,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.296.198,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.296.198,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Batu Basa, 21 Maret 2022

Wali Nagari III Koto Aur Malintang



H.AZWAR MARDIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>		
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% untuk keg	<u>2.600,00</u>	Sumber PBK
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN, Perlengkapan Perkantoran, pakal	2.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.600,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.600,00	
	JUMLAH BELANJA	2.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.600,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.600,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.600,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Batu Basa, 21 Maret 2022

Wali Nagari III Koto Aur Malintang



H.AZWAR MARDIN


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
4.	Pendapatan Lain-lain		
4.3.	Bunga Bank	1.342.148,00	
4.3.6.			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.342.148,00	
		1.342.148,00	
	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>		
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% untuk keg	1.378.593,00	
1.1.		1.378.593,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN, Perlengkapan Perkantoran, pakai	1.378.593,00	Sumber DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.378.593,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	36.445,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	36.445,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	931.617,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	931.617,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	410.531,00	
5.2.5.99.	Belanja Admin Bank	410.531,00	
	JUMLAH BELANJA	1.378.593,00	
		(36.445,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)		
6.	PEMBIAYAAN	36.445,00	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.445,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.445,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		
		0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

Batu Basa, 21 Maret 2022

Wali Nagari III Koto Aur Malintang





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Alamat : Jl. Raya Batu Basa – Sei. Geringging Telp : 0752-8701756 Kod Pos : 25564
E-mail : 3kotoaurmal@gmail.com Web : www.nagari3kotoaurmal.id

Nomor : 42 /WN – III KAM/III/2022
Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Batu Basa, 22 Maret 2022

Perihal : Penyampaian Peraturan
Nagari Tentang APB Nagari
Tahun 2022

Kepada Yth.
Bapak Bupati Padang Pariaman
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Padang Pariaman
di -

Pariaman

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permasyarakatan Nagari tentang Pembahasan dan kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Nagari Tentang APB Tahun 2022, maka kami mohon Rancangan APB Nagari III Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2022 untuk di evaluasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

H. AZWAR MARDIN

Diketahui Oleh:

CAMAT IV KOTO AUR MALINTANG

Drs. ZUISMAN

NIP. 19640609 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Alamat : Jl. Raya Batu Basa – Sei. Geringging

Kod Pos : 25564

Nomor
Lampiran
Perihal

: 900/42/ Pum/IV.KTA/2022
: 1 (satu) Rangkap
: **Pemyampaian APB Nagari**
Tahun 2022

Batu Basa, 23 Maret 2022

Kepada Yth.
Bapak Bupati Padang Pariaman
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Padang Pariaman
di -

Pariaman

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Wali Nagari III Koto Aur Malintang Nomor: 42/WN III KAM/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 perihal penyampaian Apb Nagari Tahun 2022 maka setelah dilakukan konsultasi dengan Wali Nagari bersangkutan dengan kami, untuk dari itu kami mohon kepada Bapak untuk mengevaluasi APB Nagari III Koto Aur Malintang Tahun 2022.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan
Terima Kasih.

CAMAT IV KOTO AUR MALINTANG


Drs. ZUISMAN
NIP. 19640609 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564
E-mail : 3kotoaurmalintang@gmail.com Web : www.mnagri3kotoaurmalintang.id

Batu Basa, 21 Maret 2022

Nomor : 41/WN-IIIKAM/III/2020

Lamp : 1 (satu) rangkap

Perihal : Penyampaian Peraturan Nagari

Tentang APB Nagari Tahun 2022

Kepada Yth:

BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang

di


Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselesaikannya Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan Rapat Peripurna Pembahasan dan Persetujuan Oleh Badan Musyawarah (BAMUS) terhadap Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2022. Untuk itu di undang Bapak /Ibu/ Sdr /I untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 22 , Maret 2022
Jam : 09.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang
Acara : Rapat Pembahasan dan Persetujuan APB Tahun 2022

Demikian hal ini Kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

H.AZWAR MARDIN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAMUS NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

Alamat : Jalan Raya Batu Basa - Sei Geringging Kode Pos : 25564

Batu Basa, 21 Maret 2022

Nomor : 04/BAMUS/WN-IIIKAM/2021
Lamp : 1 (satu) rangkap
Perihal : Undangan

Kepada Yth :
Sdr/I Unsur Pimpinan dan Anggota
BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Wali Nagari III Koto Aur Malintang Nomor: 41/WN-IIIKAM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Tentang Paripurna Pembahasan dan Persetujuan BAMUS Tentang Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB) Nagari III Koto Aur Malintang Anggaran 2022. Untuk itu kami undang saudara untuk dapat hadir pada:

Hari / tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Pukul : 09.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang
Agenda :

1. Paripurna Pembahasan dan Persetujuan Peraturan Nagari tentang APB Nagari III Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2022
2. Lain-lain yang dirasa perlu

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Bamus Nagari III Koto Aur Malintang
Ketua



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman (sebagai laporan)
2. Bapak Camat IV Koto Aur Malintang di Batu Basa (sebagai laporan)
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAMUS NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

Alamat : Jalan Raya Batu Basa - Sei Gerlingging Kode Pos : 25564

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang
Bentuka Acara : Paripurna Pembahasan dan Persetujuan Peraturan Nagari
Tentang APB Nagari III Koto Aur Malintang Tahun
Anggaran 2022

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yasmahadi	Ketua	1.
2	ISDI JOLONGASO	wakil ketua	2.
3	Oli Munap	anggota	3.
4	DARMAWI	SEK. BAZAS	4.
5	Risjubirman	ANGGOTA	5.
6	KIDAUH HASANAH	- - -	6.
7	ELPI MARYUNITA	"	7.
8	AKIDDE. AM	Anggota	8.
9			9.

KETUA BAMUS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG





BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
DAN BAMUS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Nomor: 43 /WN III KAM/III/2022
Nomor : 04/BA/BAMUS-III KAM/2022

TENTANG
PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh dua bulan Tiga Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. AZWAR MARDIN : Wali Nagari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang yang beralamat di Kampung Tanjung. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. YASMAHADI : Ketua BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang yang beralamat di Lubuk Basung. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBNagari) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan RAPB Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan meyesuaikan perubahan dan koreksi atas RAPBNagari Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berta Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat evaluasi dan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Pada Bertia Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Basa, 22 Maret 2022

Wali Nagari III Koto Aur Malintang


H. AZWAR MARDIN

BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang

Ketua

YASMAHADI



KEPUTUSAN
BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor : 04 Tahun 2022

TENTANG
PERSETUJUAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TERHADAP PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI III KOTO AUR AUR MALINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna BAMUS bersama Pemerintahan Nagari pada hari Kamis Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Telah dibahas Peraturan Nagari Tentang Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBNagari) Nagari III Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2022;
b. Bahwa maksud tersebut dalam point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;

18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penetapan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
27. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Nagari;
29. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari;
30. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Menerima Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari III Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2022 yang kemudian disampaikan kepada Bupati Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas PMD Kabupaten Padang Pariaman untuk dievaluasi

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Batu Basa
: 22 Maret 2022

BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG



LAMPIRAN BERITA ACARA

**KEPUTUSAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI**

NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Nomor: 43/WN-III KAM/III/2022

Nomor: 04/BAMUS/WN-III KAM/III/2022

TANGGAL: 22 Maret 2022

**CATATAN PEMBAHASAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

MAL

Batu Basa, 22 Maret 2022

**WALI NAGARI
III KOTO AUR MALINTANG**



H. AZWAR MARDIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**



YASMAHADI